

**PEMBERIAN KREDIT PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI
(PUKK) OLEH PT. TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG KEPADA
MITRA BINAANNYA**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YASHMIN PUTRI LUVITASARI

BP. 02 140 081

**Program Kekhususan :
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2006

**PEMBERIAN KREDIT PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI
(PUKK) OLEH PT. TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG KEPADA
MITRA BINAANNYA**

(YASHMIN PUTRI LUVITASARI, 02140081, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ANDALAS, HALAMAN 57, 2006)

ABSTRAK

PT. Taspen (Persero) Cabang Padang adalah salah satu BUMN yang memiliki dana PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) yang disalurkan melalui program kemitraan untuk mewujudkan usaha kecil dan koperasi menjadi tangguh dan modern, sehingga dapat mendukung dan memperkuat perekonomian nasional. Kredit dana PUKK ini di berikan kepada mitra binaan, yaitu usaha kecil dan koperasi yang layak serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Taspen (Persero).

Permasalahan utama yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana prosedur serta pelaksanaan pemberian kredit PUKK oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Padang kepada mitra binaannya, selain itu juga membahas tentang kriteria batasan pemberian kredit PUKK oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Padang kepada mitra binaannya dan membahas mengenai hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian Kredit PUKK oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Padang kepada mitra binaannya beserta penyelesaiannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu merupakan metode pendekatan masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pelaksanaan pemberian kredit dana PUKK yang dilakukan melalui program kemitraan oleh BUMN pembina kepada mitra binaannya yang didasarkan atas asas kepercayaan. Bagi calon mitra binaan yang ingin mendapatkan bantuan dana PUKK untuk mengembangkan usaha kecil atau koperasi harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya oleh PT. Taspen (Persero). Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, maka penyaluran dana baru dapat dilaksanakan. Penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari kantor pusat lalu kepada kantor cabang dan akhirnya kepada mitra binaan yang memerlukan. Mengenai kriteria batasan pemberian kredit PUKK oleh PT. Taspen di berlakukan kepada keluarga dari seluruh pejabat dan karyawan pihak BUMN pembina yaitu PT. Taspen (Persero), hanya dapat diberikan kepada usaha kecil dan koperasi (mitra binaan) yang telah memenuhi persyaratan dan pinjaman hanya dapat diberikan satu kali. Hambatan yang ditemui biasanya mengenai pengembalian piutang yang tidak lancar, yang diakibatkan karena berbagai hal, salah satunya adalah penurunan omset penjualan dari mitra binaan. Mengenai penagihan terhadap piutang yang bermasalah lebih dari 3 tahun dilakukan dengan bantuan KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) setempat sesuai wilayah kerja kantor cabang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Pertumbuhan dan perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi, serta politik pada saat sekarang ini sangatlah pesat, khususnya di bidang ekonomi dan pembangunan. Perkembangan dan pertumbuhan yang dimaksud haruslah dapat sesuai serta sejalan dengan tujuan dari Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV ditegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang untuk jelasnya dapat dilihat pada pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Dalam hal memajukan kesejahteraan umum ini pemerintah harus dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan restrukturisasi di bidang ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi.

Upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki stabilitas ekonomi nasional ini adalah harus meliputi segenap unsur yang terpadu dan ditunjang oleh sistem ekonomi kerakyatan, dimana sistem kerakyatan tersebut bertumpu kepada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan sistem persaingan yang sehat dengan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat terutama pengusaha kecil (*entrepreneur*), pengusaha menengah dan koperasi.

Mengenai kebijakan terhadap kelompok pengusaha kecil, menengah dan koperasi ini terdapat perumusannya di dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, pada bab IV huruf b angka 11 mengenai arah kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi menyatakan bahwa:

“Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan berpeluang usaha seluas-luasnya bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelayanan informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi usaha”.

Dari kebijakan pemerintah tersebut diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap kelompok pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dimana kelompok-kelompok tersebut adalah merupakan faktor pendorong perekonomian nasional yang sangat efektif Koperasi sebagai salah satu faktor pendorong perekonomian nasional yang efektif mempunyai peran serta yang juga sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri yang demokratis, kekeluargaan dan keterbukaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi sebagai suatu badan usaha yang bergerak dibidang kegiatan ekonomi memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut, salah

satu kegiatan usaha yang dilakukan koperasi adalah kegiatan usaha yang berbentuk simpan pinjam. Dalam menjalankan kegiatan usahanya ini koperasi harus lebih mengutamakan arah pada bidang-bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, untuk menunjang usahanya maupun kesejahteraannya. Koperasi juga harus dapat menunjang program kesejahteraan anggota dan pembangunan ekonomi untuk golongan ekonomi lemah pada umumnya, hal ini sesuai dengan tujuan dari koperasi itu sendiri.¹

Mengenai tujuan dari Koperasi Indonesia tertuang di dalam Bab II, Bagian Kedua, Pasal 3 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Sesuai dengan hal diatas maka, koperasi sebagai suatu badan usaha yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan memiliki tujuan untuk turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional adalah suatu badan usaha nasional yang penting, namun dalam hal pendiriannya disadari akan perlunya peran serta para pihak dalam pembinaan, pengarahan dan pengawasannya agar dapat dijalankan dengan lebih optimal dan dapat lebih produktif serta dapat bersaing di dalam iklim perekonomian pada saat sekarang ini. Pembinaan, pengarahan serta pengawasan ini dilakukan oleh tiap BUMN yang memiliki unit pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi. Pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi bertujuan untuk mewujudkan usaha kecil dan koperasi menjadi tangguh dan

¹ R.T. Sutantya Rahardja Handikusuma, S.H., M.H., *Hukum Koperasi Indonesia*, P.T. Refika Aditama Persada, Jakarta, 2005, hlm. 103.

modern, sehingga dapat mendukung dan memperkuat perekonomian nasional. Keinginan untuk mewujudkan usaha kecil dan koperasi menjadi tangguh dan modern ini haruslah disertai dengan tindakan dan campur tangan dari pemerintah, baik dalam hal pembinaan dan pengawasannya maupun dalam hal mencegah terjadinya penguasaan sumber ekonomi, dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau golongan masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk yang dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menaruh perhatian dan minat untuk mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan pemberian kredit Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Padang dengan judul : **“PEMBERIAN KREDIT PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK) OLEH PT. TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG KEPADA MITRA BINAANNYA”**

B. Perumusan masalah.

Agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta tetap pada koridor yang telah ditetapkan, maka penulis perlu untuk membuat perumusan masalah. Adapun yang menjadi permasalahan yang akan diketengahkan berdasarkan judul skripsi di atas ialah :

1. Bagaimanakah prosedur serta pelaksanaan pemberian kredit PUKK oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Padang kepada mitra binaannya?
2. Apa saja kriteria yang dapat membatasi pemberian kredit PUKK oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Padang kepada mitra binaannya?

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur serta pelaksanaan pemberian kredit PUKK oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Padang kepada mitra binaannya.

Setiap BUMN mempunyai dana PUKK untuk disalurkan kepada mitra binaannya dengan tujuan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta memperluas lapangan pekerjaan dan dalam rangka pemberdayaan, pengembangan, peningkatan kondisi perekonomian dan kondisi sosial masyarakat. Kredit dana PUKK diberikan kepada usaha kecil dan koperasi yang membutuhkan bantuan dana serta pembinaan dengan syarat-syarat tertentu. Dana yang disalurkan digunakan untuk meningkatkan modal kerja serta meningkatkan produksi dan penjualan dari usaha kecil dan atau koperasi tersebut.

Penyaluran dana PUKK terdapat di dalam sebuah program yang bernama program kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Menurut pasal 1 angka (8) Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Melalui program inilah dana PUKK disalurkan kepada mitra binaan yang berhak atas dana tersebut melalui BUMN pembinaanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapatlah ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pelaksanaan pemberian kredit dana PUKK yang dilakukan melalui program kemitraan oleh BUMN pembina didasarkan atas asas kepercayaan dan. Dana PUKK ini diberikan kepada mitra binaan yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh Menteri BUMN di dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan maupun persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Taspen (Persero) itu sendiri.

Prosedur PT. Taspen (Persero) Cabang Padang dalam hal pengajuan permintaan penyaluran pinjaman dana PUKK kepada Kantor Pusat adalah :

- a. Penerimaan berkas permohonan pinjaman modal usaha calon mitra binaan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Padang sebagai BUMN pembina.
- b. Pemeriksaan berkas permohonan pinjaman modal usaha oleh kantor pusat.
- c. Peninjauan lapangan terhadap calon mitra binaan oleh BUMN pembina.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Amiruddin, H, Zainal Asikin, *Metode penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta
- Andjar Pachtu W.- Myra Rosana Bachtiar- Nadia Maulisa Benemay, et al., *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha)*, Kencana, 2005, Jakarta
- C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, 2000, Jakarta
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, P.T. RajaGrafindo Persada, 2004, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, 1994, Bandung
- Mahamad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, 1994, Bandung
- P.T. Taspen (Persero), *Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Pedoman Kerja Unit PUKK)*, P.T. Taspen (Persero), 2001, Jakarta
- R. Subekti, *Aneka Hukum Perjanjian*, P.T. Citra Aditya Bakti, 1995, Bandung
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, Jakarta

Perundang-undangan :

- Surat Edaran PT. Taspen (Persero) Nomor SE-23/DIR/2003.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian